

A. Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Bukan Termasuk Rezim Pemilihan Umum (Pemilu)

Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan pemilu untuk anggota legislative dan eksekutif, tetapi didalam peraturannya telah meninggalkan persoalan dalam bidang ketatanegaraan Republik Indonesia yaitu peraturan pemilihan umum anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden serta DPRD yang dipilih melalui pemilu seperti yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22E ayat (2) sedangkan untuk pemilihan Gubernur, Bupati, Wali Kota dipilih secara demokratis seperti yang telah diatur dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945.

Dinamika permasalahan pemilukada mengalami sering terjadi demokrasi yang kurang stabil. Tumpang tindih peraturan pemilukada mulai dari sistem atau mekanisme penyelenggara hingga penyelesaian sengketa membuat Negara Indonesia ini tidak memiliki standarisasi pemilu yang sifatnya nasional dan gagal melembagakan sistem pemilu dalam Undang-Undang Dasar 1945. Berawal dari memaknai demokrasi yang di multi interpretasikan pada Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 "*Gubernur, Bupati dan Wali Kota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis*" frase dipilih secara demokratis memberikan kewenangan pada pembuat Undang-Undang untuk mempertimbangkan cara yang tepat dalam pemilihan Kepala Daerah. Setidaknya ada dua unsur yang terkandung dalam unsur kepala daerah dipilih secara demokratis yaitu Kepala Daerah harus dipilih melalui proses pemilihan dan tidak dimungkinkan secara demokratis. Makna demokratis ini tidak harus dipilih langsung oleh rakyat,

akan tetapi juga dapat dipilih oleh DPRD yang anggotanya juga hasil dari pemilu yang demokratis.

Putusan Mahkamah Konstitusi memberikan kebebasan kepada pembuat Undang-Undang untuk memasukkan dan tidaknya pemilihan Kepala Daerah sebagai dari rezim pemilu (pemilihan umum), tetapi Mahkamah Konstitusi harus mempertimbangkan kembali kepada aspek yang terkait dengan pemilihan Kepala Daerah baik dari segi *original intent*, makna teks dan sistematika pengaturan dalam Undang-Undang dasar 1945 maupun dalam perkembangan putusan Mahkamah Konstitusi dalam membangun sistem yang konsisten sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam hal ini Mahkamah Konstitusi terpaksa harus melakukan penafsiran atas ketentuan yang mengatur sebuah lembaga Negara, maka dari itu Mahkamah Konstitusi menerapkan penafsiran *original intent*, tekstual dan gramatikal yang komprehensif yang tidak boleh menyimpang dari apa yang telah secara jelas tersurat dalam Undang-Undang Dasar 1945 termasuk juga ketentuan tentang kewenangan lembaga negara yang ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam memeriksa dan memutus perkara Mahkamah Konstitusi harus berpijak dan mengembalikan putusan kepada *original intent* (maksud utama atau maksud yang sebenarnya) isi konstitusi, sebab konstitusi dibuat dengan maksud-maksud yang tertentu yang telah disepakati oleh lembaga yang telah membuatnya dan adanya kesepakatan bersama tertentu dari isi konstitusi yang harus dijadikan pegangan hakim Konstitusi, jika ada Undang-Undang yang dipersoalkan konstitusionalnya sehingga Mahkamah Konstitusi harus

melakukan pengujian dan penafsiran dengan pendekatan *original intent* diperlukan untuk mengetahui niat, semangat, atau situasi kebatinan para perumus Undang-Undang Dasar 1945.

Mahkamah Konstitusi juga harus hati-hati dalam menafsiri Undang-Undang atau membatasi diri secara rigid karena hal ini sangat rawan terjadi penyalagunaan kekuasaan manakala Presiden yang didukung oleh kekuatan mayoritas DPR atau Mahkamah sendiri yang mengambil alih fungsi Pembentuk Undang-Undang Dasar 1945 untuk mengubah Undang-Undang Dasar 1945 melalui putusan-putusannya. Pembatasan tugas yang demikian dikaitkan dengan pengertian bahwa DPR dan pemerintah adakah *positive legislator* (pembuat norma) sedangkan Mahkamah Konstitusi adalah *negative legislator* (penghapus atau pembatal norma), yang boleh dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi adalah hanyalah menjadi *negative legislator* atau membiarkan norma yang diperlakukan oleh lembaga legislative tetap berlaku dengan menggunakan *original intent* Undang-Undang Dasar 1945 sebagai tolak ukurnya.

Pandangan Bahwa pemilihan Kepala Daerah merupakan bagian dari rezim pemilihan kepala daerah terlihat dari fakta bahwa aturan yang pokok yang mengatur pemilihan Kepala Daerah berada dalam satu Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah baik secara administrasi maupun secara politik yaitu dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pandangan ini merujuk pada sistem tata negara yang kita gunakan bahwa kebijakan otonomi daerah berkaitan dengan transformasi dalam

mekanisme pemilihan elite-elite di daerah dari yang sebelumnya ditempatkan oleh pemerintah pusat yang dipilih baik oleh DPRD maupun oleh rakyat secara langsung. Begitu juga dengan konsepsi bahwa kebijakan otonomi daerah yang dianut tidak sebatas pada masalah desentralisasi administrasi dan fiskal melainkan juga berkaitan dengan desentralisasi politik yang berarti adanya peralihan kekuasaan dari pusat ke daerah.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat (4) "*Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis*" menjadi pertimbangan khusus dan keistimewaan daerah yang akhirnya disepakati pemilihan Kepala Daerah dipilih secara demokratis yang diartikan pemilihan dipilih oleh rakyat atau dipilih oleh DPRD. Maka dari itu pemilihan Kepala Daerah tidak termasuk dalam pemilihan umum (pemilu) dalam Undang-Undang Dasar 1945 melainkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang penyelenggara pemilu yang dinyatakan "*Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilu untuk memilih untuk memilih Kepala Daerah dan wakil daerah secara langsung dalam kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*"

Pertimbangan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pemilihan Kepala Daerah secara formal tidak termasuk pemilihan umum (pemilu) sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945. Demikian juga Mahkamah Konstitusi menyatakan pemilihan Kepala Daerah secara materil adalah pemilihan Kepala Daerah mengimplementasikan Pasal

18 Undang-Undang Dasar 1945. Maka dari itu, penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah berbeda dengan pemilihan umum misalnya penyelenggara, regulator dan badan yang menyelesaikan sengketa hasil pemilihan Kepala Daerah. Hal lain dari putusan Mahkamah Konstitusi saat itu mempertimbangkan legislator dapat memastikan pemilihan Kepala Daerah langsung itu merupakan perluasan pengertian pemilihan umum, sehingga apabila ada perselisihan hasil pemilihan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Sebaliknya, legislator juga menentukan bahwa pemilihan Kepala Daerah langsung itu bukan pemilu dalam arti formal, sehingga apabila ada sengketa hasil pemilukada menjadi kewenangan Mahkamah Agung. Undang-Undang Pemerintahan Daerah sendiri mengatur tentang mengadili sengketa hasil pemilukada adalah Mahkamah Agung yang termuat dalam Pasal 106 ayat (1) sampai ayat (7) dan Pasal tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 menganggap pemilu adalah sebatas pemilu anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden dan DPRD. Pemilu juga dilaksanakan setiap lima tahun sekali. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22E, pemilihan Kepala Daerah bukan termasuk rezim pemilu.

Dengan Demikian, Jika memasukkan pemilihan Kepala Daerah menjadi bagian pemilu sehingga menjadi Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menangani sengketa pemilukada, maka tidak sesuai dengan apa yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, bisa saja nanti menjadikan

Pasal 24C ayat (1) “*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar , memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*” pemilihan umum yang dimaksud adalah pemilihan umum sebagaimana yang dimaksud Pasal 22E ayat (2) “*Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Daerah*”

Dalam Pasal pemilihan umum tidak menyebutkan mengenai pemilihan Kepala Daerah. Dalam hal ini hanya berwenang memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden. Karena pemilihan Kepala Daerah tidak diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam bab Pemerintahan Daerah bukan dalam Undang-Undang tentang pemilihan umum atau penyelenggara pemilihan umum dan memberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung untuk menyelesaikan sengketa hasil pemilihan Kepala Daerah.

Secara yuridis Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan tersebut kepada Mahkamah Agung adalah bahwa Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24A ayat (1) memberikan perluasan kewenangan kepada Mahkamah Agung yaitu “*Mahkamah Agung berwenang mengadili tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan dibawah*

Undang-Undang terhadap Undang-Undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang”. Frasa mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang memberikan perluasan kepada Mahkamah Agung dan mempunyai legalitas untuk menyelesaikan sengketa hasil Pemilukada.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 072-073/PUU-II/2004 tanggal 22 maret 2005 mempertimbangkan diantaranya Sebagai akibat (konsekuensi) logis dari pendapat para pemohon yang menyatakan bahwa pemilihan Kepala Daerah langsung adalah pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 22E UUD 1945 yang dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, maka perselisihan mengenai hasil pemilu, menurut para pemohon harus diputus oleh mahkamah konstitusi. Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa secara konstitusional, pembuat undang-undang dapat saja memastikan bahwa pemilukada langsung itu merupakan perluasan pengertian pemilu sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945 sehingga perselisihan mengenai hasil Pemilukada menjadi bagian dari kewenangan Mahkamah Konstitusi dengan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Namun pembentuk Undang-Undang juga dapat menentukan bahwa Pemilukada secara langsung itu bukan pemilu dalam arti formal yang dimaksud dalam Pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945 sehingga kewenangan menangani sengketa pemilukada sebagai tambahan kewenangan Mahkamah Agung sebagaimana yang dinyatakan dalam pasal 24A Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 072-073/PUU-II/2004 tanggal 22 maret 2005 itu baru terbentuknya Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum memasukkan pemilihan Kepala daerah kedalam rezim pemilu. Kemudian Berdasarkan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 mengalihkan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilukada dari Mahkamah Agung kepada Mahkamah Konstitusi. Selain itu juga , Pasal 29 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 menambahkan satu kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi yaitu kewenangan untuk menyelesaikan perkara perselisihan hasil pemilihan Kepala Daerah.

Pengalihan kewenangan menangani sengketa Pemilukada dari Mahkamah Agung Kepada Mahkamah Konstitusi bermula dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 072-073/PUU-II/2004 tanggal 22 maret 2005. Dalam putusan tersebut Mahkamah Konstitusi tidak secara tegas menyatakan secara langsung termasuk dalam kategori pemilu sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 22E ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, Namun Mahkamah Konstitusi memberi ruang kepada pembentuk Undang-Undang untuk memperluas makna pemilihan umum sebagaimana yang diatur didalam Undang-Undang 1945 Pasal 22E yang memasukkan pemilihan Kepala Daerah sebagai Pemilu.

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 072-073/PUU-II/2004 tersebut ada tiga hakim konstitusi memberikan pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) yang memasukkan Kepala Daerah secara langsung oleh

rakyat sebagai bagian dari rezim pemilu. Berdasarkan dikeluarkan putusan tersebut munculah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang penyelenggara pemilihan Kepala Daerah itu termasuk dalam rezim pemilu,. Kemudian Berdasarkan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 mengalihkan kewenangan menangani sengketa Pemilukada dari Mahkamah Agung Kepada Mahkamah Konstitusi, selain itu Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 29 ayat (1) huruf e menambahkan satu kewenangan lain dari Mahkamah Konstitusi yaitu kewenangan menangani sengketa hasil Pemilukada.

Penyelesaian sengketa hasil Pemilukada yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan dalam dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang penyelenggara Pemilihan Umum merupakan suatu ketegasan masuknya pemilihan Kepala Daerah tidak termasuk rezim pemilu walaupun Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pemilihan Kepala Daerah tidak termasuk pemilu secara formil seperti yang dimaksud Pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945 namun termasuk pemilu secara materil untuk menyamakan pada Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 sehingga penyelenggara bisa berbeda dengan pemilu sebagaimana yang dimaksud Pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945, Penyelenggara dan badan yang menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan Kepala Daerah yang didasarkan atas asas-asas pemilu yang berlaku.

Disamping itu, sebagaimana telah menjadi pendirian Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan putusannya Nomor 001-002/PUU-XII/2014, Tanggal 13 Febuari 2014 kewenangan lembaga Negara yang secara limitatif ditentukan oleh Undang-Undang-Undang Dasar 1945 tidak dapat ditambah atau di kurangi oleh Undang-Undang maupun putusan Mahkamah Konstitusi karena akan mengambil peran sebagai pembentuk Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian menurut Mahkamah, penambahan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah dengan memperluas makna pemilihan umum yang diatur Pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945 adalah inkonstitusional.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi yang hanya berdasarkan ketentuan Peralihan, sangat tidak sejalan dengan eksistensi Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang kekuasaan dan kewenangannya ditentukan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Kewenangan dalam menyelesaikan sengketa hasil pemilukada baik oleh Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi, timbul permasalahan kompetensi dan kapabilitas. Diantaranya berpendapat bahwa Mahkamah Agung memiliki kompetensi yang legal tetapi tidak cukup kababilitas dan sebaliknya sebagian berpendapat bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kapabilitas tetapi dipertanyakan kompetensi kewenangannya.

Secara kelembagaan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sama-sama melakukan kekuasaan kehakiman akan tetapi terdapat perbedaan

kewenangan yang sangat mendasar pada Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945

“Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang” dalam pasal tersebut, terdapat kalimat *“dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang”* hal ini membuktikan bahwa kewenangan Mahkamah Agung dalam konstitusi sangat luas bahkan terbuka kewenangan tersebut diperoleh dari Undang-Undang. Selain itu Mahkamah Agung juga mempunyai jejaring yang sangat luas melalui peradilan yang berada di bawahnya baik tingkat pertama maupun banding. Ada pula beberapa peradilan khusus menurut Undang-Undang yang berafiliasi pada peradilan umum, peradilan khusus yang dimaksudkan untuk mengadili perkara yang sifatnya khusus yang tidak cukup dengan keterampilan dan kemampuan pada umumnya.

Dari Aspek kewenangan yang diberikan konstitusi memang benar memasukkan kewenangan menangani sengketa Pemilu/kada di dalam wewenang Mahkamah Agung, karena aspek lapangan hukum pemilihan Kepala Daerah yang notabene adalah bagian dari hukum tata negara tidak seluruh hakim pada jajaran Mahkamah Agung yang dapat didelegasikan kepada Pengadilan Tinggi yang berpotensi terjadinya deviasi akibat dekatnya jarak antara para pihak yang berkepentingan dengan Pengadilan Tinggi yang tidak kedap intervensi. Maka dibentuknya Pengadilan Khusus untuk

menangani sengketa hasil Pemilukada adalah kebijakan yang sangat tepat akan tetapi harus didukung oleh regulasi yang tepat pula.

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 072-073/PUU-II/2004 dapat dilihat bahwa esensi dari pemilihan Kepala Daerah adalah pemilu yang secara prosedural dan substansial adalah manifestasi prinsip demokrasi dan penegakan kedaulatan, maka sebagaimana pemilu layaknya pemilihan Kepala Daerah mendapatkan pengaturan khusus sehingga derajat akuntabilitas dan kualitas demokrasinya dapat dipenuhi dengan baik.

Maka dari itu, dalam revisinya Undang-Undang pemilihan Kepala Daerah dipisahkan dari Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan dimasukkan dalam proleknas nomor 42 Tahun 2011, proleknas nomor 52 tahun 2012, proleknas nomor 3 tahun 2013 dan proleknas nomor 3 Tahun 2014 dengan Pemerintah sebagai pemrakarsanya. Pengaturan pemilihan Kepala Daerah yang selama ini terdapat pada Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah akan dilepaskan menjadi Undang-Undang tersendiri. Secara teknis pengaturan pemilihan Kepala daerah itu lebih mudah memahamkan para pihak yang terlibat dalam penyelenggara pemilihan Kepala Daerah.

Adapun latar belakang dari adanya revisi Rancangan Undang-Undang pemilihan Kepala Daerah tersebut adalah :

- a) Pemilukada langsung di beberapa tempat melahirkan konflik antara masyarakat disebabkan masyarakat belum siap menerima kenyataan menang atau kalah.

Daerah tersebut mengembalikan kewenangan penyelesaian sengketa hasil pemilihan Kepala Daerah tersebut mengembalikan kewenangan penyelesaian sengketa Pemilukada dari Mahkamah Konstitusi Kepada Mahkamah Agung, namun revisi Undang-Undang Pemilukada yang baru kewenangan menangani sengketa pemilukada diserahkan kepada peradilan khusus.

Sebangun dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 yang membatalkan ketentuan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 29 ayat (1) Huruf e Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi Tidak berwenang kembali dalam menyelesaikan sengketa pemilukada dan menafsirkan bahwa pemilukada bukan termasuk rezim pemilu melainkan rezim Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 memberikan kembali kewenangan Kepada Mahkamah Agung.

Sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 157 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 “*Dalam hal terjadinya perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan, peserta pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Pengadilan Tinggi yang di tunjuk oleh Mahkamah Agung*”. Dengan mempunyai legitas dari konstitusi dan peraturan perundang-undangan,

Denagan pertimbangan beberapa pemasalahan yang terjadi di Mahkamah Konstitusi yaitu beberapa kesalahan putusan Mahkamah Konstitusi yang dinilai telah merusak kepastian hukum dengan melakukan putusan-putusan diluar kerangka peraturan perundang-undangan sedangkan putusan tersebut bersifat final dan mengikat tanpa bisa diajukan upaya hukum. Perubahan Undang-Undang atau yang dikenal *judicial review* salah satu adanya keraguan efektifitas Mahkamah Konstitusi yang kurang fokus disebabkan banyak sekali para pihak mengajukan perkara sengketa pemilukada yang sangat terbatas oleh waktu, sehingga terungkapnya hakim Mahkamah Konstitusi tersandung perkara transaksi suap yang menyebabkan masyarakat public tidak percaya lagi kepada Mahkamah Konstitusi ini termasuk merusak wibawa peradilan khususnya Mahkamah Konstitusi.

Sebagaimana yang di sebutkan dalam Pasal 157 ayat (1) perkara perselisihan hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus. Namun peradilan khusus baru akan dibentuk sebelum pemilihan Kepala Daerah serentak nasional, menurut Pasal 157 (2) badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan pemilihan serentak nasional.

Frasa “sebelum” pada ayat tersebut tidak memenuhi kepastian kapan terbentuknya peradilan khusus, sedangkan pemilihan Kepala Daerah serentak akan dilaksanakan pada tahun 2027 yang berarti pembentukan tersebut masih dalam tegang waktuyang sangat lama untuk ditunggu . Yang menjadi

permasalahannya jangan sampai pembentukan peradilan khusus itu dibentuk pas terjadi adanya sengketa karena peradilan khusus harusnya dibentuk dan mulai menjalani kewenangannya dalam penyelesaian sengketa Pemilu pada dalam proses bertahap pemilu pada untuk menjadi pemanasan atau pembelajaran sebelum menghadapi pemilu pada serentak nasional.

Sebelumnya dibentuknya peradilan khusus kewenangan tersebut diserahkan kembali kepada Mahkamah Konstitusi untuk sementara waktu, seperti yang dinyatakan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 “*perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan di adili oleh Mahkamah Konstitusi sampai terbentuknya badan peradilan khusus*”. Pengembalian kewenangan tersebut kepada Mahkamah Konstitusi di latar belakang dengan berbagai pertimbangan, diantaranya Mahkamah Agung menyatakan tidak siap untuk menangani penyelesaian sengketa hasil pemilihan Kepala Daerah dengan alasan-alasan yang di lontarkan oleh Mahkamah Agung.

C. Analisis Fiqih Siyasah Terhadap Peralihan Kewenangan Mahkamah Agung Kepada Mahkamah Konstitusi Dalam Menangani Sengketa Pemilu pada

Konsep fiqih siyasah yang digunakan yaitu dengan menggunakan *wilayah al-mazālim*, yang berarti lembaga peradilan yang secara khusus menangani kezaliman para penguasa dan keluarganya terhadap hak-hak rakyat. Di mana lembaga ini harus berdiri sendiri dan tanpa adanya

intervensi dalam menjalankan tugasnya menangani masalah-masalah yang terjadi antara para penguasa, dan keluarganya yang telah melakukan kezaliman kepada rakyatnya. Karena peradilan ini juga memiliki satu kewenangan khusus dan satu atap dalam melakukan penindakan suatu kejahatan yang dilakukan oleh para penguasa dan para pejabat negara.

Lembaga *wilayah al-mazālim* penulis analogikan dengan peradilan khusus yaitu peradilan yang menangani perkara yang khusus yang diamanatkan oleh undang-undang yang berlaku di Indonesia. Peradilan ini disebut peradilan Mahkamah Konstitusi, dimana peradilan ini meniadakan pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutuskan pembubaran partai politik dan memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum, yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 24C.

Secara khusus, peradilan *mazālim* ini merupakan peradilan yang menangani perkara yang diadukan sebagai berikut:

- a) Gaji para buruh atau pekerja yang dibatalkan atau ditangguhkan secara sepihak,
- b) Harta yang diambil secara paksa oleh para penguasa,
- c) Pembayaran aparat negara,
- d) Persengketaan mengenai terhadap harta wakaf,

- e) Keputusan hakim yang sulit dilaksanakan sehubungan dengan lemahnya posisi peradilan,
- f) Kasus yang tidak dapat diselesaikan oleh peradilan *hisbah*, sehingga mengakibatkan terabainya kemaslahatan umum,
- g) Pelaksanaan ibadah pokok, seperti salat berjamaah, salat jumat, salat id, dan pelaksanaan haji,
- h) Penanganan kasus *mazālim*, penetapan hukuman, dan pelaksanaan keputusan tersebut.

Dengan melihat tugas tersebut hampir sama dengan tugas apa yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, seperti permasalahan Keputusan hakim yang sulit dilaksanakan sehubungan dengan lemahnya posisi peradilan yaitu peradilan *hisbah* sehingga peran Mahkamah Agung bukan termasuk dalam menangani sengketa pemilukada akan tetapi yang berwenang ialah Mahkamah Konstitusi .

Maka, kedudukan peradilan *mazālim* penulis menganalogikan tidak sama persis apa yang di tugaskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam peradilan Islam.

Berkaca pada permasalahan dalam penanganan sengketa hasil pemilukada dari Mahkamah Agung kepada Mahkamah Konstitusi, maka dalam hal ini dalam ketata negaraan Islam tidak ada permasalahan sengketa pemilukada yang dimana pelaksanaan pemilihan secara langsung, yang mana pemilihan Kepala Daerah itu dihasilkan dari musyawarah dari *majelis shūra* yang mufakat maka didalam ketata negara Islam dahulu

sangat kecil sekali adanya persengketaan hasil pemilukada dalam perspektif Islam sendiri bahwa, pengangkatan Kepala Daerah itu hanyalah melalui hasil musyawarah bukan lewat cara pemilukada oleh rakyat di propinsi yang bersangkutan.

Tentu saja pengangkatan seseorang menjadi Kepala Daerah mengandung konsekwensi yang berbeda ketimbang Pemilihan Kepala Daerah secara langsung. Pengangkatan seseorang menjadi Kepala Daerah oleh seorang Imam mutlak bertanggung jawab kepada Imam (Khalifah) dan jarang terjadi sengketa. Berbeda jika pemilihan Kepala Daerah Secara langsung oleh rakyat akan menimbulkan konsekwensi terjadinya sengketa yang lebih besar. Berdasarkan Imam Mawardi dalam kitabnya Al-Akhkam Asshulthaniyah menyatakan bahwa seorang gubernur itu diangkat oleh seorang Imam (Khalifah).